



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Website : [www.blhd.kutaikartanegarakab.go.id](http://www.blhd.kutaikartanegarakab.go.id) /E-mail : [blhdkukar@yahoo.co.id](mailto:blhdkukar@yahoo.co.id)

Jln. H. Ahmad Dahlan, Tenggarong Telp/Fax. (0541) 661169, Fax (0541) 662567

Kode Pos 75515

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN  
KUTAI KARTANEGARA

NOMOR: 660.1/0167/SK-Set.1/DLHK/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS  
KOMISI PENILAI AMDAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melakukan penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang sesuai dengan pedoman dan ketentuan dalam penerapan metode Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup perlu dilakukan oleh aparat yang mempunyai kemampuan dan keahlian khusus, maka perlu dibentuk Tim Teknis Komisi Penilai Amdal Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Susunan Keanggotaan Tim Teknis Komisi Penilai Amdal Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
  7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Susunan Keanggotaan Tim Teknis Komisi Penilai Amdal Kabupaten Kutai Kartanegara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
1. Menilai secara teknis dan melakukan kendali mutu atas KA, Andal, dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui :
    - a. Uji tahap proyek;
    - b. Uji kualitas dokumen; dan
    - c. Telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan atas rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan hasil kajian yang tercantum dalam Andal dan RKL-RPL dan kriteria kelayakan lingkungan;
  2. Menyampaikan hasil penilaian KA, Andal, dan RKL-RPL kepada ketua Komisi Penilai Amdal; dan
  3. Menyampaikan hasil telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan dan hal-hal teknis yang harus diperhatikan oleh anggota Komisi Penilai Amdal dalam memberikan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan.
- KETIGA : Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong  
Pada tanggal 15 Maret 2019

Kepala,



Affian Noor, SE  
Pembina TK. I/IV b  
NIP. 19690113 199503 1 005

- Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Masing-masing yang bersangkutan
  2. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 660.1/0167/SK-Set.1/DLHK/2019

TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS  
KOMIS PENILAI AMDAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

### SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS

- I. KETUA : Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- II. ANGGOTA:
1. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara
  2. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara.
  3. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara.
  4. Kepala Bidang Penataan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara.
  5. Kepala Bidang Sarana Prasarana Dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
  6. Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara.
  7. DR. Ir. Ince Raden, MP  
(Pakar Independen/Tenaga Ahli Bidang Rencana Usaha/Kegiatan Pertanian dan/atau Perkebunan)
  8. DR. Harjuni Hasan  
(Pakar Independen/Tenaga Ahli Bidang Rencana Usaha/Kegiatan Pertambangan)
  9. Tommy Trides, ST.MT  
(Pakar Independen/Tenaga Ahli Bidang Rencana Usaha/Kegiatan Pertambangan)
  10. Tri Budi Amperadi, ST.MT  
(Pakar Independen/Tenaga Ahli Bidang Rencana Usaha/Kegiatan Pertambangan)
  11. Ir. Surya Darma, M.Si  
(Pakar Independen/Tenaga Ahli Lahan, Tata Ruang dan Tanah)
  12. Ir. Halid Imran  
(Pakar Independen/Tenaga Ahli Pemetaan dan Tata Ruang)
  13. Prof. DR. Ir. H. Wawan Kustiawan, M.Agr.Sc.  
(Pakar Independen/Tenaga Ahli Biologi)
  14. DR. Ir. M. Thamrin, MP  
(Pakar Independen/Tenaga Ahli Lingkungan Biogeofisik-Kimia)
  15. DR. Mislani, MSi  
(Pakar Independen/Tenaga Ahli Iklim dan Hidrologi)
  16. Adi Susanto, SPi, MSi  
(Pakar Independen/Tenaga Ahli Parameter Kualitas Air)
  17. Hermanto, SP  
(Pakar Independen/Tenaga Ahli Parameter Kualitas Air dan Udara)
  18. Heri Purwanto, SPd. MSi  
(Pakar Independen/Tenaga Ahli Parameter Kualitas Air dan Udara)

19. DR. Ir. Henny Pagorai, M.Si  
(Pakar Independen/Tenaga Ahli Biota Air)
20. Mustakim, S.Pi, M.Si  
(Pakar Independen/Tenaga Ahli Biota Air)
21. Ir. Surya Sila, MP  
(Pakar Independen/Tenaga Ahli Vegetasi dan Pertanian)
22. Rustam, S.Hut, MP  
(Pakar Independen/Tenaga Ahli Satwa dan Kehutanan)
23. DR. Aminah Toaha, S.KM. MSi  
(Pakar Independen/Tenaga Ahli Kesehatan Masyarakat)
24. Risva, S.KM, M. Kes  
(Pakar Independen/Tenaga Ahli Kesehatan Masyarakat)
25. A. Anwar, S.KM. M.Kes  
(Pakar Independen/Tenaga Ahli Kesehatan Masyarakat)
26. Leny Ekawati, SE  
(Pakar Independen/Tenaga Ahli Ketenagakerjaan)
27. Prof. Dr. Harihanto  
(Pakar Independen/Tenaga Ahli Sosial dan Budaya)
28. Suroto, S.Sos. MSi  
(Pakar Independen/Tenaga Ahli Sosial dan Budaya)
29. DR. Syahrani  
(Pakar Independen/Tenaga Ahli Sosial dan Budaya)
30. Mohammad Fadli, SP.MP  
(Pakar Independen/Tenaga Ahli Sosial dan Budaya)

Tenggarong, 15 Maret 2019  
Kepala,



Alfian Noor, SE  
Pembina TK. I/IV b  
NIP. 19690113 199503 1 005